



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/398 /I.10/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan kepada setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan penguatan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan membentuk Tim Penilai Internal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Internal Pelayanan Publik Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan penilaian mandiri terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi lokus Penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi Tim Ombudsman sebelum dilaksanakan penilaian yang sesungguhnya;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - c. surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Bulan Juni 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 0 Mei 2024

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANAG ERMANTO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/298 / I.10/HK/2024  
TANGGAL : 8 Mei 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI INTERNAL PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab	Sekretariat Daerah
2	Asisten Administrasi Umum	Ketua	Sekretariat Daerah
3	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Anggota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5	Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	Anggota	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
6	Kepala Dinas Sosial	Anggota	Dinas Sosial
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan
8	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota	Inspektorat
9	Seluruh Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Anggota	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANAG ERMANTO